



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Sobri Alias Sobri Bin Muchson;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22, Rt.04/Rw.03
Kel. Podosugih, Kec. Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Muhammad Sobri Alias Sobri Bin Muchson ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/416/X/HUK.6.6/2023/Ditresnarkoba, tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Muhammad Sobri Alias Sobri Bin Muchson ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang Bernama 1. Hery Eko Prihartono, S.H., 2. Yuliantri Susilo Murdiyanti, 3. Novian Bayu Dwihantoro, S.H., 4. Hebron Richard Karetji Sebayang, S.H. adalah Advokat, Pengacara /Konsultan Hukum pada Kantor Hery Eko Prihartono, S.H. dan Rekan yang beralamat di Argomas timur II RT.05 RW.09 No. 59/60 Kel. Ledok, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SOBRI Als SOBRI Bin MUCHSON bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SOBRI Als SOBRI Bin MUCHSON berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subsidair 2(dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bekas roti merk Purimas 3;
- 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja;
- 2 (dua) pack kertas / paper merk "NARAYANA";
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD SOBRI Als SOBRI Bin MUCHSON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pembelaannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Sobri alias Sobri bin Muchson tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ' tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, meyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman " sebagaimana bunyi Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dikarenakan proses penggeledahan dan penyidikan yang tidak taat pada " Due Process Of Law " serta menyimpang dari prinsip "The Right of Due Process"
2. Membebaskan dan atau melepaskan terdakwa Mohammad Sobri alias Sobri bin Muchson demi hukum dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain kami memohonkan keadilan yang seadil – adilnya bagi terdakwa Mohammad Sobri alias Sobri bin Muchson yang telah menjadi korban dari lingkaran kejahatan dan peredaran Narkoba di Negara ini, adalah kewajiban kita Bersama untuk melindungi, menjaga dan melawan kejahatan penyalahgunaan Narkoba;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOBRI Alias SOBRI Bin MUCHSON**, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sekitar Jl. Tirto Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirto, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, kemudian membuka Instagram dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah", kemudian mengirimkan nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa transfer sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Rizki dengan alasan untuk TopUp Slot, kemudian sekira pukul 20.30 WIB akun "imajinasi.active" mengirimkan foto alamat / web Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirto Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirto sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari di kamar rumah Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ambil sedikit Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan di dalam almari;
- Bahwa seminggu kemudian (untuk tanggal, hari dan bulan Terdakwa lupa) Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dibeli teman Terdakwa bernama sdr. Danang dan sdr. Rahmad masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sdr. EGI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk sisanya Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa simpan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan kembali, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang di rumah

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selesai makan kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1
(satu) paket narkoba jenis Ganja;
- 2
(dua) pack kertas / paper merk "NARAYANA";
- 1
(satu) bendel plastik klip bening;
di dalam kotak bekas roti merk Purimas 3 saat di temukan di dalam almari di di rumah Terdakwa;
- 1
(satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari akun yang bernama "imajinasi.active" tersebut sudah dua kali dengan rincian :
 - 1) Yan
g pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk tanggalnya Terdakwa lupa);
 - 2) Yan
g kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, kemudian tertangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual jika ada teman Terdakwa kalau ada yang beli;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Golongan I jenis ganja dan mengkonsumsi ganja tersebut pada bulan Agustus tahun 2023 dan terakhir mengkonsumsi ganja hari sabtu tanggal 30 September 2023;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa batang, daun dan biji ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2831/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan :

- BB – 6040/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 136,45515 gram;
- BB – 6041/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml;

Adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SOBRI Alias SOBRI Bin MUCHSON**, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di daerah sekitar Jl. Tirto Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirto, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang di rumah Terdakwa, kemudian membuka Instagram dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah", kemudian mengirimkan nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa transfer sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis ganja sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Rizki dengan alasan untuk TopUp Slot, kemudian sekira pukul 20.30 WIB akun "imajinasi.active" mengirimkan foto alamat / web Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirto Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirto sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari di kamar rumah Terdakwa, dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ambil sedikit Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan di dalam almari;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dibeli oleh sdr. Egi, sdr. Danang, dan sdr. Rahmad, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis ganja untuk Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan kembali, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang di rumah dan selesai makan kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa :

- 1
(satu) paket narkotika jenis Ganja;
- 2
(dua) pack kertas / paper merk "NARAYANA";
- 1
(satu) bendel plastik klip bening;

di dalam kotak bekas roti merk Purimas 3 saat di temukan di dalam almari di di rumah Terdakwa;

- 1
(satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari akun yang bernama "imajinasi.active" tersebut sudah dua kali dengan rincian :

- 1) Yan
g pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk tanggalnya Terdakwa lupa);
- 2) Yan
g kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, kemudian tertangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual jika ada teman Terdakwa kalau ada yang beli;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika Golongan I jenis ganja dan mengkonsumsi ganja tersebut pada bulan Agustus tahun 2023 dan terakhir mengkonsumsi ganja hari sabtu tanggal 30 September 2023;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu batang, daun dan biji ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi atau pengobatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2831/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan :
 - BB – 6040/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 136,45515 gram;
 - BB – 6041/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml;

Adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ISMAIL S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I yang diduga jenis ganja tepatnya Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang selesai makan kemudian saksi dan tim mendatangi Terdakwa dan mengaku dari Ditresnarkoba

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng, kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja, 2 (dua) bendel kertas / paper, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam kotak bekas roti merk Purimas 3 yang saat di temukan di dalam almari di dirumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa membuka instagram Terdakwa dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah". Kemudian mengirim nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa transfer sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI dengan alasan untuk TopUp Slot;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib akun "imajinasi.active" mengirim foto alamat / web ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirto Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirto sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari didalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan didalam almari;

- Bahwa kemudian sekitar seminggu setelahnya (untuk tanggal, hari dan bulan Terdakwa lupa) ganja tersebut dibeli teman Terdakwa bernama Sdr. Danang dan Sdr. Rahmad masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sdr. EGI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah). Dan untuk sisanya ganja tersebut Terdakwa simpan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi di rumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan pada saat Terdakwa sedang di rumah dan selesai makan kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari akun yang bernama "imajinasi.active" tersebut sudah dua kali dengan rincian yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk tanggalnya Terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, kemudian tertangkap saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu TERdakwa tidak pernah memberikan keterangan pernah menjual ganja kepada Sdr. Danang, Sdr. Rahmad dan sdr. EGI, Atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

2. Saksi **BAGUS AFFRIE SUZANTIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I yang diduga jenis ganja tepatnya Pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang selesai makan kemudian saksi dan tim mendatangi Terdakwa dan mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng, kemudian melakukan penangkapan serta penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja, 2 (dua) bendel kertas / paper, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam kotak bekas roti merk Purimas 3 yang saat di temukan di dalam almari di dirumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa membuka instagram Terdakwa dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah". Kemudian mengirim nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa transfer sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI dengan alasan untuk TopUp Slot;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib akun "imajinasi.active" mengirim foto alamat / web ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirto Sampung Toko Kaca Mulya Grass Tirto sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari didalam kamar rumah Terdakwa. Kemudian sesampainya dirumah sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan didalam almari;

- Bahwa kemudian sekitar seminggu setelahnya (untuk tanggal, hari dan bulan Terdakwa lupa) ganja tersebut dibeli teman Terdakwa bernama Sdr. Danang dan Sdr. Rahmad masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sdr. EGI sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp100.000,-(seratus ribu rupiah). Dan untuk sisanya ganja tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan pada saat Terdakwa sedang dirumah

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selesai makan kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari akun yang bernama "imajinasi.active" tersebut sudah dua kali dengan rincian yang pertama sekitar 1 (satu) bulan yang lalu untuk tanggalnya Terdakwa lupa dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, kemudian tertangkap saksi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu TERdakwa tidak pernah memberikan keterangan pernah menjual ganja kepada Sdr. Danang, Sdr. Rahmad dan sdr. EGI, Atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi UJANG GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena tetangga Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun family dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi dapat mengetahui perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng karena saksi diberitahu oleh petugas bahwa Terdakwa selesai menerima paketan yang di duga berisi ganja kemudian saksi disuruh oleh petugas untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan / membeli ganja tersebut;

- Bahwa jarak saksi kurang lebih 2 sampai 3 meter dengan petugas dari Polda Jateng yang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan yaitu **Saksi SURO WIBOWO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan dalam Berita acara Pemeriksaan saksi Ismail dalam nomer urut 8 disebutkan ada nama Sdr. Danang, Sdr. Rahmad dan Sdr. Egi adalah yang membeli ganja namun ketiga orang tersebut tidak diperiksa untuk dijadikan saksi;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah melakukan penelusuran dalam proses penyidikan tentang adanya akun imajinatif active sebagai penyedia barang yaitu berupa ganja yang telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pemeriksaan saksi ujang gunawan dan Sdr. ali mansur diperiksa di tempat didatangi ke rumahnya dengan didampingi oleh ketua RT setempat;
- Bahwa sebelum memeriksa Terdakwa terlebih dahulu telah memeriksa saksi penangkap;
- Bahwa ganja tersebut didapat dari Terdakwa sendiri dan saksi memeriksa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak ada tekanan atau paksaan apapun;
- Bahwa saksi tidak pernah menekan Terdakwa dalam memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menyebutkan 3 nama yaitu Sdr. Danang, Sdr. Rahmad dan Sdr. Egi yang membeli ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri bukan karena diancam oleh saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu Terdakwa dalam keadaan di tekan bahkan di ancam akan distrum agar mengakui telah menjual ganja tersebut kepada Sdr. Danang, Sdr. Rahmad dan Sdr. Egi, Atas keberatan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2831/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan :

BB

– 6040/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 136,45515 gram;

- BB
– 6041/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml;

Adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas dari Polda Jateng pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang selesai makan kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel kertas / paper, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam kotak bekas roti merk Purimas 3 saat di temukan di dalam almari di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri. Kemudian Terdakwa serahkan kepada petugas. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita petugas dibawa menuju ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa membuka instagram Terdakwa dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah". Kemudian mengirimi nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 wib Terdakwa transfer sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI dengan alasan untuk TopUp Slot;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wib akun "imajinasi.active" mengirim foto alamat / web ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirto Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirto sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib web ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sesampainya dirumah sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan didalam almari;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa mengambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dirumah Terdakwa dan sisanya Terdakwa simpan kembali. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari akun yang bernama "imajinasi.active" tersebut sudah dua kali dengan rincian : Yang pertama sekitar 1(satu) bulan yang lalu untuk tanggalnya Terdakwa lupa dan Yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, kemudian tertangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual jika ada teman Terdakwa kalau ada yang beli;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mendapatkan ganja tersebut melalui instagram karena Terdakwa merasa membeli ganja melalui instagram lebih aman karena tidak bertemu langsung dengan penjual dan transaksi itu yang mengetahui hanya Terdakwa dan penjualnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Saksi NUR ROHMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandungnya Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut telah datang tamu 5 (lima) orang dari Polda Jateng dan langsung sudah ada di dalam rumah saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya 5 (lima) orang tersebut langsung ke dalam rumah dan menggeledah ke dalam kamar Terdakwa (ada 2 orang dari Polda Jateng yang masuk ke dalam kamar Terdakwa);
 - Bahwa saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi sempat kaget bingung;
 - Bahwa saksi tidak melihat kalau mereka menunjukkan surat penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa saksi melihat barang bukti dibuka dan ditunjukkan adalah ganja;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUCHAMAD BUSRO AL CHAFIDL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan jaraknya 1 meter dari rumah Terdakwa serta saksi masih berada di rumah;
- Bahwa saksi pada tanggal 19 Oktober 2023 dilakukan pemeriksaan dari Penyidik Polda Jateng;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt di lingkungan tersebut menyebutkan kalau Terdakwa adalah anak yang sopan dan bergaulnya juga baik terhadap teman teman di lingkungan sekitar;
- Bahwa saksi juga kaget begitu mengetahui kalau Terdakwa terlibat narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak bekas roti merk Purimas 3;
- 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja;
- 2 (dua) pack kertas / paper merk "NARAYANA";
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah saksi ISMAIL S.H. dan saksi BAGUS AFFRIE SUZANTIKO selaku Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SOBRI Bin MUSON karena sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel kertas / paper, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam kotak bekas roti merk Purimas 3 saat di temukan di dalam almari di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dimana barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut telah disaksikan oleh saksi UJANG GUNAWAN;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Instagram dengan nama akun "imajinasi.active" sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa membuka instagram Terdakwa dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah". Kemudian mengirim nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa transfer sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI dengan alasan untuk TopUp Slot;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.30 wib akun "imajinasi.active" mengirim foto alamat / web ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirta Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirta sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib web

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari didalam kamar rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk sisanya ganja tersebut Terdakwa simpan kembali;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja adalah milik Terdakwa dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2831/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan: BB – 6040/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 136,45515 gram, BB – 6041/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml. Adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **Muhammad Sobri Als Sobri Bin Muchson** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **Muhammad Sobri Als Sobri Bin Muchson** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2), sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I maka akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan unsur perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa adanya frasa atau di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ", dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah saksi ISMAIL S.H. dan saksi BAGUS AFFRIE SUZANTIKO selaku Ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SOBRI Bin MUSON karena sehubungan dengan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja, 2 (dua) bendel kertas / paper, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam kotak bekas roti merk Purimas 3 saat di temukan di dalam almari di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dimana barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut telah disaksikan oleh saksi UJANG GUNAWAN ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Instagram dengan nama akun "imajinasi.active" sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa membuka instagram Terdakwa dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah". Kemudian mengirimi nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa transfer sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI dengan alasan untuk TopUp Slot;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.30 wib akun "imajinasi.active" mengirimi foto alamat / web ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirto Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirto sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib web ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari didalam kamar rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk sisanya ganja tersebut Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja adalah milik Terdakwa dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2831/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan: BB – 6040/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 136,45515 gram, BB – 6041/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml. Adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan)

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Jenis Ganja tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-dua ini tidak terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu sub unsur dari 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan primer penuntut umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair diatas, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari unsur setiap



orang dalam dakwaan primair tersebut, sehingga unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair dianggap telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini melekat pada perbuatan si pelaku sehingga melekat pada unsur perbuatannya yaitu Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman maka akan dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dengan unsur perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memelihara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa memiliki mengandung pengertian mempunyai, dalam arti memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Yang jelas harus ada hubungan sevara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menyimpan mengandung pengertian menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang dapat menunjukkan bahwa ia benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Orang yang menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam, atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, yang tentunya ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi sebagaimana pengertian pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam undang-undang dan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di rumah Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah saksi ISMAIL S.H. dan saksi BAGUS AFFRIE SUZANTIKO selaku Ditresnarkoba

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jateng telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SOBRI Bin MUSON karena sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa benar dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja, 2 (dua) bendel kertas / paper, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam kotak bekas roti merk Purimas 3 saat di temukan di dalam almari di rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357 saat ditemukan didalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dimana barang bukti yang diperoleh dari penggeledahan tersebut telah disaksikan oleh saksi UJANG GUNAWAN;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Instagram dengan nama akun "imajinasi.active" sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dengan harga Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang dirumah Terdakwa dengan alamat Jl. Jendral Sudirman Gg Rukun No. 22 Rt.04 Rw.03 Kel. Podosugih Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah kemudian Terdakwa membuka instagram Terdakwa dengan maksud untuk memesan ganja di akun "imajinasi.active" kemudian Terdakwa "Chat/DM" akun tersebut dengan kalimat "mas ready gak" kemudian di jawab "ready", kemudian Terdakwa jawab lagi "mau ambil satu garis setengah". Kemudian mengirim nomor rekening DANA (untuk nomor rekening dan nama rekening Terdakwa lupa) kemudian sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa transfer sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) gram Ganja dan Terdakwa bayar melalui akun DANA milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. RIZKI dengan alasan untuk TopUp Slot;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.30 wib akun "imajinasi.active" mengirim foto alamat / web ganja tersebut melalui "DM Instagram" di daerah sekitar Jl. Tirta Samping Toko Kaca Mulya Grass Tirta sebelah tiang listrik, Kota Pekalongan Prov. Jawa Tengah, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib web ganja tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di dalam almari didalam kamar rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa ambil sedikit ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi dan untuk sisanya ganja tersebut Terdakwa simpan kembali;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja adalah milik Terdakwa dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2831/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo, S.Si, dan Sugiyanta, S.H., dengan kesimpulan: BB – 6040/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 136,45515 gram, BB – 6041/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 ml. Adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin atas penguasaan narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa bukan pula sebuah/seorang pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta Hukum tersebut maka dapatlah diambil kesimpulan jelaslah perbuatan Terdakwa adalah menyimpan narkoba golongan I Dalam Bentuk Tanaman karena pada saat saksi ISMAIL S.H. dan saksi BAGUS AFFRIE SUZANTIKO selaku Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja di dalam almari di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui Terdakwalah yang menyimpannya tersebut dan terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng No. LAB. : 2831/NNF/2023 tanggal 9 Oktober 2023 adalah benar narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenang atas ditemukannya narkoba jenis ganja tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur yang paling tepat dari perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana telah diuraikan diatas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya sesuai Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar harus ditetapkan pidana pengganti yaitu berupa pidana penjara maka pidana penjara pengganti yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang pada pokoknya mengenai penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Jateng ada penyimpangan yang dilakukan dalam proses pengeledahan dan penangkapan karena tidak sesuai dengan Perkap No. 12 pasal 112 ayat (1) Tahun 2009 dan dalam pemeriksaan saksi yaitu saksi Ujang Gunawan dan Ali Mansyur tidak dilakukan di Kepolisian melainkan pemeriksaan setempat di rumah salah satu saksi yaitu rumah anak dari Ali Mansyur terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap proses sah tidaknya Penangkapan dan Pengeledahan serta proses Penyidikan telah diatur didalam Pasal 77 KUHAP yang harus diuji dalam Praperadilan sehingga oleh karena dalam perkara ini telah diperiksa pokok perkaranya maka terhadap Pembelaannya tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan mengenai BAP Ali Mansyur tidak sah secara hukum, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat 1

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yang berbunyi Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, oleh karena Ali Mansyur selama persidangan tidak dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai saksi maka dengan dikaitkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Ali Mansur, Majelis Hakim berpendapat surat tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sehingga meskipun Ali Mansyur telah dijadikan saksi dalam BAP namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya karena tidak pernah diperiksa dalam persidangan sebagai saksi, dengan demikian terhadap pembelaan tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya yang mengenai seharusnya perbuatan Terdakwa diterapkan ke Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena sebagai pemyalah guna, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwaan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Subsider maka terhadap pembelaannya tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap pembelaan Penasihat Hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357, 1 (satu) buah kotak bekas roti merk Purimas 3, 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja, 2 (dua) pack kertas / paper merk "NARAYANA", 1 (satu) bendel plastik klip bening telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih muda diharapkan dimasa depan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sobri Alias Sobri Bin Muchson** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Muhammad Sobri Alias Sobri Bin Muchson** tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Muhammad Sobri Alias Sobri Bin Muchson** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Meyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan;**
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 satu) buah Handphone OPPO A57 Prime warna hitam dengan nomor simcard 085802775357;
 2. 1 (satu) buah kotak bekas roti merk Purimas 3;
 3. 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja;
 4. 2 (dua) pack kertas / paper merk "NARAYANA";
 5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., Dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kota Pekalongan, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Dede Idham, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN PKI